



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR : 22/Kpts/KPUKota/010.328846/III/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : 41/BA/KPU-Kota/010.328846/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur;
- b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Jakarta Timur;
- c. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kota Jakarta Timur;

d. Menerima ...

- d. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Jakarta Timur;
- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2018* tanggal 5 Desember 2017 dengan kode Kegiatan 3357.040.051.A.521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 9 September 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. A small star is at the bottom of the stamp.

Rivandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR
NOMOR : 22/Kpts/KPUKota/010.328846/III/TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MATRAMAN	1. EKO YUWONO	L	RT 005/008 PISANGAN BARU MATRAMAN
		2. SUWARTO	L	RT 006/001 UTAN KAYU SELATAN MATRAMAN
		3. ARLEN INTANI	P	RT 009/003 PALMERIAM, MATRAMAN
2	JATINEGARA	1. TEDI KURNIA	L	RT 003/002 RAWA BUNGA JATINEGARA
		2. SURAYA	P	RT 001/005 NO 3A BALIMESTER JATINEGARA
		3. YUDHA KURNIAWAN	L	RT 003/010 NO. 02 CIPINANG BESAR UTARA, JATINEGARA
3	DUREN SAWIT	1. ARI APRIANA	L	RT 014/011 KLENDER DUREN SAWIT
		2. FATURROHMAN	L	RT 002/016 KLENDER DUREN SAWIT
		3. HARTININGSIH	P	RT 001/002 DUREN SAWIT DUREN SAWIT
4	PULO GADUNG	1. P. HERRY SUSANTO	L	RT 005/010 JATI PULOGADUNG
		2. DRS. BASUKI RIADI	L	RT 008/018 CIPINANG PULOGADUNG
		3. IDA BAGUS NGURAH WS	L	RT 010/015 PISANGAN TIMUR PULOGADUNG
5	CAKUNG	1. ALKONI	L	RT 001/016 PULOGEBANG CAKUNG
		2. SUMITRO, S.PD.I. M.SI	L	RT 007/012, PENGKILINGAN, CAKUNG.
		3. HENDRA WINATA	L	RT/RW: 010/007 KEL/DESA: JATINEGARA KECAMATAN: CAKUNG
6	KRAMAT JATI	1. AHMAD SYAIROZI	L	RT 005/004 NO 50 BATU AMPAR KRAMAT JATI
		2. PUSPITA ANDAYANI	P	RT 002/002 NO 16A CAWANG KRAMAT JATI
		3. FERI ANDIKA SARAGIH	L	RT 002/011 CAWANG KRAMAT JATI

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
7	MAKASAR	1. JULIANUS HALANSON	L	RT 013/004 HALIM PK MAKASAR
		2. RUSMAN TIRTA JUDA	L	RT 007/006 CIPINANG MELAYU MAKASAR
		3. SETIA PUTRA	L	RT 018/003 MAKASAR MAKASAR
8	CIRACAS	1. FAHRUR ROHMAN	L	RT 004/001 NO 25 RAMBUTAN CIRACAS
		2. YOHANA MARIS BUDIARTI R.	P	RT 001/010, KELAPA DUA WETAN, CIRACAS
		3. MUKHTAR	L	RT 008/001 SUSUKAN CIRACAS
9	PASAR REBO	1. WULANDARI	P	RT/RW: 010/003 KEL/DESA: KALISARI KECAMATAN: PASAR REBO
		2. DARWIS SATIRI	L	RT 003/009 GEDONG PASAR REBO
		3. YULIANA PURWANINGTYAS.D	P	RT/RW: 004/001 KEL/DESA: GEDONG KECAMATAN: PASAR REBO
10	CIPAYUNG	1. RR. DJARWANI PUNDININGSIH	P	RT 011/006 NO 5 PD RANGGON CIPAYUNG
		2. VRINALDY WAHYU	L	RT 002/005 CEGER CIPAYUNG
		3. JOJO JOHARA	L	RT 003/005 CEGER CIPAYUNG

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rivandi